

Organisasi Kesehatan Sedunia
Jenewa, Swiss

**KONVENSI
MENGENAI KERANGKA KERJA
PENGENDALIAN TEMBAKAU**



Organisasi Kesehatan Sedunia
2003

Daftar Isi

Daftar Isi		i
Kata Pengantar		iv
Naskah Konvensi		1
Pembukaan		1
Bagian I	Pendahuluan	5
Pasal 1	Penggunaan istilah	5
Pasal 2	Hubungan antara Konvensi dengan perjanjian dan perangkat hukum lainnya	6
Bagian II	Pokok Pokok Arah dan Kewajiban Umum	7
Pasal 3	Tujuan	7
Pasal 4	Pokok-pokok arahan	7
Pasal 5	Kewajiban umum	9
Bagian III	Upaya yang Berkaitan dengan Pengurangan Permintaan akan Tembakau	11
Pasal 6	Upaya penanganan harga dan pajak untuk mengurangi permintaan akan tembakau	11
Pasal 7	Upaya lain (tidak terkait haarga) untuk mengurangi permintaan akan tembakau	12
Pasal 8	Perlindungan terhadap paparan asap rokok	12
Pasal 9	Peraturan mengenai kandungan produk tembaau	13
Pasal 10	Peraturan mengenai pengungkapan isi produk tembakau	13
Pasal 11	Pengemasan dan pelabelan produk tembakau	13
Pasal 12	Pendidikan, komunikasi, pelatihan dan kesadaran masyarakat	15

Pasal 13	Iklan, promosi dan sponsor tembakau	16
Pasal 14	Upaya mengurangi permintaan berkaitan dengan ketergantungan dan penghentian pemakaian	19
Bagian IV	Upaya yang Berkaitan dengan Pengurangan Pasokan Tembakau	21
Pasal 15	Perdagangan ilegal produk-produk tembakau	21
Pasal 16	Penjualan kepada dan oleh anak-anak di bawah umur	23
Pasal 17	Pemberian dukungan terhadap alternatif kegiatan yang layak-laksana secara ekonomis	25
Bagian V	Perlindungan atas Lingkungan Hidup	26
Pasal 18	Perlindungan atas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat	26
Bagian VI	Persoalan yang Berkaitan dengan Pertanggung-Jawaban	27
Pasal 19	Pertanggung-Jawaban Hukum	27
Bagian VII	Kerjasama Ilmiah dan Teknis serta Komunikasi Informasi	29
Pasal 20	Riset, surveilans dan pertukaran informasi	29
Pasal 21	Pelaporan dan pertukaran informasi	32
Pasal 22	Kerjasama di bidang ilmiah, yeknis dan hukum serta ketersediaan tenaga ahli terkait	33
Bagian VIII	Pengaturan Kelembagaan dan Sumberdaya Keuangan	35
Pasal 23	Konperensi Para Pihak	35
Pasal 24	Sekretariat	37
Pasal 25	Hubungan antara Konperensi Para Pihak dan organisai-organisasi antar pemerintah	38

Pasal 26	Sumber daya keuangan	19
Bagian IX	Penyelesaian Perselisihan	41
Pasal 27	Penyelesaian perselisihan	41
Bagian X	Pengembangan Konvensi	42
Pasal 28	Amandemen terhadap Konvensi	42
Pasal 29	Pemberlakuan dan amandemen terhadap lampiran Konvensi	43
Bagian XI	Ketentuan Penutup	44
Pasal 30	Reservasi	44
Pasal 31	Penarikan	44
Pasal 32	Hak memberikan suara	44
Pasal 33	Protokol	45
Pasal 34	Tanda tangan	46
Pasal 35	Ratifikasi, penerimaan, persetujuan, konfirmasi formal atau akses	46
Pasal 36	Pemberlakuan	47
Pasal 37	Depositary	48
Pasal 38	Naskah Otentik	48
Lampiran 1	WHA 56.1 Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, Organisasi Kesehatan Sedunia	49
Lampiran 2	Riwayat proses FCTC	53

KATA PENGANTAR

Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC, Framework Convention on Tobacco Control) merupakan traktat internasional pertama yang dibahas dalam dukungan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, World Health Organization). FCTC adalah suatu traktat internasional berbasis data ilmiah yang menegaskan kembali hak semua orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. FCTC menandai suatu pergeseran paradigma dalam mengembangkan suatu strategi regulasi untuk mengatasi zat adiktif; yang berbeda dengan traktat pengendalian obat masa lalu, FCTC menegaskan pentingnya strategi pengurangan permintaan sebagaimana halnya dengan isu pasokan.

FCTC dibuat untuk menghadapi globalisasi epidemi tembakau. Penyebaran epidemi tembakau difasilitasi melalui sejumlah faktor yang kompleks dengan efek lintas batas, termasuk perdagangan bebas dan investasi asing yang langsung. Faktor lain seperti pemasaran global, iklan-promosi-sponsor tembakau yang bersifat lintas-bangsa, dan pergerakan internasional rokok ilegal dan palsu juga telah berkontribusi pada meledaknya peningkatan penggunaan tembakau.

Pada paragraf pertama dalam Pembukaan Konvensi yang menyatakan bahwa "Para Pihak dalam Konvensi ini memutuskan untuk memprioritaskan hak-hak mereka guna melindungi kesehatan masyarakat", menempatkan FCTC sebagai suatu acuan perubahan global.

Ketentuan ketentuannya untuk pengurangan permintaan dalam FCTC terdapat dalam pasal 6-14:

- Upaya penanganan harga dan pajak untuk mengurangi permintaan akan tembakau, dan
- Upaya yang bukan terhadap harga untuk mengurangi permintaan akan tembakau, yaitu:
 - Perlindungan terhadap paparan dari asap tembakau
 - Regulasi tentang kandungan produk tembakau
 - Regulasi tentang pengungkapan produk tembakau
 - Pengemasan dan pelabelan produk tembakau
 - Pendidikan, komunikasi, pelatihan dan kesadaran masyarakat
 - Iklan, promosi dan sponsor tembakau, dan
 - Upaya pengurangan permintaan yang berkaitan dengan ketergantungan atas tembakau dan penghentian pemakaian

Ketentuan inti untuk pengurangan pasokan dalam FCTC terdapat pada pasal 15-17:

- Perdagangan ilegal produk tembakau
- Penjualan kepada dan oleh anak di bawah umur, dan
- Pemberian bantuan untuk kegiatan alternatif yang layak-laksana secara ekonomi

Fitur baru lainnya dalam Konvensi ini adalah ketentuan tentang pertanggung-jawaban. Mekanisme untuk kerjasama ilmiah dan teknis serta pertukaran informasi terdapat pada pasal 20-22.

FCTC secara hukum berlaku 90 hari setelah ratifikasi oleh 40 negara anggota. Pada saat itu, Negara Anggota yang meratifikasi FCTC akan terikat secara hukum dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi. FCTC dibuka untuk penanda-tanganan pada tanggal 16 Juni sampai 22 Juni 2003 di Jenewa, dan setelah itu di Kantor Pusat PBB di New York,

tempat penyimpanan traktat tersebut, tanggal 30 Juni 2003 sampai 29 Juni 2004. Negara Anggota yang menanda-tangani Konvensi menunjukkan bahwa mereka akan berjuang dengan niat baik untuk meratifikasi Konvensi dan menunjukkan komitmen politik untuk tidak mengabaikan tujuan yang tercantum di dalamnya. Negara yang ingin menjadi suatu Pihak dalam Konvensi setelah tanggal 29 Juni 2004 dapat melakukannya dengan cara akses, yang merupakan proses satu-langkah yang setara dengan ratifikasi.

Jaringan global yang berkembang selama periode perundingan FCTC akan menjadi penting dalam persiapan penerapan Konvensi pada tingkat negara. Dalam kata-kata yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Jong-wook LEE:

”Perundingan mengenai FCTC telah memperlihatkan suatu proses yang menghasilkan perbedaan nyata pada tingkat negara. Keberhasilan FCTC sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat akan tergantung pada komitmen politik dan enersi yang akan dicurahkan untuk penerapannya di berbagai negara dalam tahun-tahun mendatang. Hasil dari suksesnya penerapan Konvensi akan menjadi keuntungan kesehatan masyarakat global bagi semua orang.”

Untuk mewujudkan hal itu, dorongan dan komitmen yang sangat nyata selama perundingan, perlu direntangkan sampai tingkat nasional dan lokal, sehingga FCTC menjadi realitas konkrit yang akan sangat diperhitungkan di berbagai negara.

WHA 56.1

NASKAH KONVENSI PENGENDALIAN TEMBAKAU

Pembukaan

Para Pihak dalam Konvensi ini,

Memutuskan untuk memprioritaskan hak mereka guna menjaga kesehatan masyarakat,

Menyadari bahwa perluasan epidemi tembakau merupakan masalah global dengan konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat, yang menuntut kerjasama internasional seluas-luasnya dan partisipasi semua negara dalam suatu tindakan yang efektif, tepat dan menyeluruh secara internasional.

Bercermine pada kepedulian masyarakat internasional akan akibat buruk penggunaan tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan di seluruh dunia,

Sangat prihatin terhadap peningkatan konsumsi dan produksi rokok serta produk tembakau lainnya di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, sebagaimana beban yang ditimbulkannya pada kehidupan keluarga, penduduk miskin dan sistem kesehatan nasional,

Menunjuk pada bukti-bukti ilmiah yang dengan jelas menyatakan bahwa konsumsi tembakau dan paparan asap rokok dapat menyebabkan kematian, penyakit dan kecacatan, dan bahwa terdapat tenggang waktu antara paparan merokok dan penggunaan produk tembakau lainnya dengan timbulnya penyakit terkait tembakau,

Menunjuk juga pada kenyataan bahwa rokok dan produk tembakau lainnya telah diramu secara canggih untuk menimbulkan ketergantungan, dan bahwa banyak komponen yang dikandung serta asap yang dihasilkannya secara farmakologis bersifat aktif, mengandung racun, mutagenik dan karsinogenik, serta bahwa ketergantungan terhadap tembakau digolongkan sebagai kelainan tersendiri dalam Klasifikasi Internasional. Penyakit,

Mengakui adanya bukti ilmiah yang jelas bahwa paparan asap rokok selama bayi dalam kandungan berakibat buruk pada kesehatan dan perkembangan anak.

Sangat prihatin pada peningkatan merokok dan bentuk konsumsi tembakau lainnya oleh anak-anak dan remaja di seluruh dunia, terutama peningkatan merokok pada usia muda.

Tergugah oleh meningkatnya angka merokok dan bentuk konsumsi tembakau lainnya di antara perempuan dan remaja putri di seluruh dunia, dan mengingat perlunya partisipasi penuh kaum perempuan di berbagai tingkat penetapan dan penerapan kebijakan, serta perlunya strategi pengendalian tembakau bernuansa spesifik gender.

Sangat prihatin akan tingginya angka merokok dan bentuk konsumsi tembakau lainnya di antara penduduk asli,

Sangat peduli akan dampak dari berbagai bentuk iklan, promosi dan sponsor yang ditujukan untuk mendorong penggunaan produk tembakau.

Menyadari perlunya upaya kerjasama untuk menghapus berbagai bentuk perdagangan ilegal rokok dan produk tembakau, termasuk penyelundupan, produksi ilegal dan pemalsuan,

Menyatakan bahwa pengendalian tembakau di berbagai tingkat, terutama di negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi, memerlukan sumberdaya keuangan dan teknis sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa datang dalam pengendalian tembakau,

Menyadari perlunya mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menangani implikasi sosial dan ekonomi jangka panjang dari keberhasilan strategi pengurangan permintaan akan tembakau,

Memperhatikan kesulitan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh program pengendalian tembakau dalam jangka menengah dan panjang di negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi, serta menyadari kebutuhan mereka akan bantuan teknis dan keuangan dalam lingkup pengembangan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan,

Menyadari pekerjaan bermakna yang sedang dilaksanakan oleh berbagai negara dalam pengendalian tembakau dan menghargai kepemimpinan Organisasi Kesehatan Sedunia serta upaya yang dilakukan oleh organisasi dan badan-badan PBB lainnya, dan organisasi antar pemerintah regional dan internasional dalam mengembangkan berbagai upaya pengendalian tembakau,

Menekankan kontribusi khusus serta pentingnya partisipasi dari organisasi-organisasi non pemerintah dan himpunan masyarakat sipil yang tidak berafiliasi dengan industri tembakau, termasuk organisasi profesional kesehatan, kaum perempuan, pemuda, lingkungan dan kelompok konsumen, serta lembaga akademik dan pelayanan kesehatan dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat nasional dan internasional,

Mengenali perlunya kewaspadaan terhadap setiap upaya industri tembakau untuk meremehkan atau menentang upaya pengendalian tembakau dan perlunya mendapat informasi mengenai kegiatan industri tembakau yang mempunyai dampak negatif terhadap upaya pengendalian tembakau,

Mengingat Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang diadopsi oleh *United Nations General Assembly* pada tanggal 16 Desember 1966, yang menyatakan bahwa adalah hak setiap orang untuk menikmati derajat kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya

Mengingat juga pada Pembukaan Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia, yang menyatakan bahwa kenikmatan mencapai derajat kesehatan tertinggi adalah hak setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi dan sosial.

Memutuskan untuk mempromosikan berbagai upaya pengendalian tembakau berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi yang relevan dan berlaku saat ini,

Mengingat bahwa Konvensi atas Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diadopsi oleh *United Nations General Assembly* pada tanggal 18 Desember 1979, memuat pengaturan bahwa negara penandatangan Konvensi itu harus melaksanakan upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pelayanan kesehatan,

Mengingat lebih lanjut bahwa Konvensi mengenai Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh *United Nations General Assembly* pada tanggal 20 November 1989, memuat pengaturan bahwa negara-negara penandatangan Konvensi tersebut mengakui hak-hak anak untuk menikmati derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menyatakan mencapai kesepakatan bersama atas hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I. PENDAHULUAN

Pasal 1

Penggunaan Istilah

Untuk tujuan Konvensi ini:

(a) "illicit trade" atau 'perdagangan ilegal' adalah setiap perilaku atau tindakan yang dilarang hukum berkaitan dengan produksi, pengiriman, penerimaan, pemilikan, distribusi, penjualan atau pembelian termasuk setiap perilaku atau tindakan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut;

(b) "regional economic integration organization" atau 'organisasi integrasi ekonomi regional' adalah suatu organisasi yang terbentuk oleh beberapa negara berdaulat dan mendapat alih kewenangan atas serangkaian hal, termasuk wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat negara-negara anggota untuk mentaatinya.

(c) "tobacco advertising and promotion" atau 'iklan dan promosi tembakau' adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan, ber-efek atau kemungkinan ber-efek mempromosikan produk tembakau atau penggunaan tembakau, baik langsung maupun tidak langsung.

(d) "tobacco control" atau 'pengendalian tembakau' adalah serangkaian strategi pasokan, permintaan dan pengurangan bahaya yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan penduduk melalui penghapusan atau pengurangan konsumsi produk tembakau dan paparan terhadap asap rokok.

(e) "tobacco industry" atau 'industri tembakau' adalah perusahaan tembakau, distributor dan pengimpor besar produk tembakau.

(f) "tobacco products" atau 'produk tembakau' adalah produk yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari daun tembakau sebagai bahan baku yang diproduksi untuk dihisap, dikunyah atau dihirup.

(g) "tobacco sponsorship" atau 'sponsor tembakau' adalah setiap bentuk kontribusi terhadap suatu acara, kegiatan atau individu yang bertujuan, ber-efek atau kemungkinan ber-efek mempromosikan produk tembakau atau penggunaan tembakau, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Hubungan antara Konvensi dengan Perjanjian dan Perangkat Hukum Lainnya

1. Dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan manusia, Para Pihak didorong untuk melaksanakan upaya-upaya selain yang ditentukan dalam Konvensi dan Protokolnya, dan tidak ada satupun dari perangkat ini yang dapat mencegah suatu Pihak untuk mengenakan persyaratan lebih ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya dan dengan hukum internasional.

2. Ketentuan dalam Konvensi dan Protokolnya harus dalam segala hal tidak mengurangi hak tiap Pihak untuk melakukan perjanjian bilateral atau multilateral, termasuk perjanjian regional dan subregional, terhadap isu terkait atau tambahan, asalkan perjanjian tersebut sejalan dengan kewajiban mereka terhadap Konvensi dan Protokolnya. Para Pihak yang bersangkutan harus mengkomunikasikan perjanjian semacam itu pada Konperensi Para Pihak melalui Sekretariat.

BAGIAN II
TUJUAN, POKOK-POKOK ARAHAN DAN KEWAJIBAN
UMUM

Pasal 3
Tujuan

Tujuan Konvensi dan Protokolnya adalah melindungi generasi masa kini dan masa datang dari akibat buruk konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi, dengan menyediakan sebuah kerangka kerja untuk pengendalian tembakau yang akan diterapkan oleh Para Pihak pada tingkat nasional, regional dan internasional, untuk terus menerus mengurangi secara bermakna prevalensi penggunaan tembakau dan paparan asap rokok.

Pasal 4
Pokok-Pokok Arahan

Untuk mencapai tujuan Konvensi dan Protokolnya serta untuk menerapkan ketentuan-ketentuannya, Para Pihak harus diarahkan, di antaranya melalui pokok-pokok arahan berikut:

1. Setiap orang harus diinformasikan mengenai konsekuensi kesehatan, sifat ketagihan dan ancaman kematian yang diakibatkan oleh konsumsi tembakau dan paparan asap rokok, dan upaya legislatif, eksekutif, administratif serta upaya lainnya yang efektif harus dipertimbangkan pada tingkat pemerintahan yang tepat guna melindungi semua orang dari paparan asap rokok.

2. Komitmen politis yang kuat diperlukan untuk mengembangkan dan mendukung upaya multisektoral yang menyeluruh, dan reaksi yang terkoordinasi pada tingkat nasional, regional dan internasional, dengan mempertimbangkan:
 - (a) Perlunya melakukan tindakan untuk melindungi semua orang dari paparan asap tembakau;
 - (b) Perlunya melakukan tindakan mencegah inisiasi, mendukung untuk berhenti dan untuk mengurangi konsumsi semua bentuk produk tembakau;
 - (c) Perlunya melakukan tindakan untuk mempromosikan partisipasi perorangan dan komunitas lokal dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi program pengendalian tembakau, yang secara sosial-budaya sesuai dengan kebutuhan dan pandangan mereka;
 - (d) Perlunya melakukan tindakan untuk menangani risiko khusus jender pada saat mengembangkan strategi pengendalian tembakau.
3. Kerjasama internasional merupakan bagian penting dari Konvensi; khususnya alih teknologi, pengetahuan dan bantuan keuangan serta penyediaan tenaga ahli terkait, untuk menyusun dan menerapkan program pengendalian tembakau secara efektif, mempertimbangkan budaya setempat dan faktor sosial, ekonomi, politik serta hukum.
4. Tindakan dan tanggapan multisektoral yang menyeluruh untuk menurunkan konsumsi produk tembakau di tingkat nasional, regional dan internasional sangat penting, sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat, untuk mencegah timbulnya penyakit, kecacatan dan kematian dini, akibat konsumsi produk tembakau dan paparan terhadap asap tembakau;

5. Masalah yang berkaitan dengan tanggungjawab, sebagaimana ditetapkan oleh Para Pihak dalam wilayah hukumnya, merupakan bagian penting dari pengendalian tembakau yang menyeluruh.
6. Pentingnya dukungan teknis dan keuangan harus dikenali dan ditangani dalam lingkup strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan guna membantu transisi ekonomi para petani dan pekerja tembakau yang penghidupannya sangat dipengaruhi oleh akibat dari program pengendalian tembakau di negara sedang berkembang dan negara dengan transisi ekonomi.
7. Partisipasi masyarakat sipil sangat penting dalam mencapai tujuan Konvensi dan Protokolnya.

Pasal 5
Kewajiban Umum

1. Setiap Pihak harus mengembangkan, menerapkan, memperbaharui secara berkala dan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap strategi, rencana dan program multisektoral pengendalian tembakau nasional sejalan dengan Konvensi dan Protokolnya.
2. Terhadap tujuan tersebut, sesuai dengan kemampuannya, setiap Pihak harus:
 - (a) membentuk atau mendorong dan mendanai suatu mekanisme koordinasi nasional atau unit khusus untuk pengendalian tembakau; dan
 - (b) memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan/atau tindakan efektif lain serta melakukan kerjasama sesuai kebutuhan dengan

Para Pihak lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang tepat untuk pencegahan dan pengurangan konsumsi tembakau, ketagihan nikotin dan paparan asap tembakau.

3. Dalam menyusun dan menerapkan kebijakan kesehatan masyarakat berkaitan dengan pengendalian tembakau, Para Pihak harus bertindak untuk menjaga kebijakan tersebut dari kepentingan komersial dan kepentingan industri tembakau, sesuai dengan ketentuan hukum nasional.
4. Para Pihak harus bekerja sama dalam memformulasikan usulan upaya, prosedur dan pedoman untuk penerapan Konvensi dan Protokol dimana mereka menjadi Para Pihak.
5. Para Pihak harus bekerjasama sebagaimana mestinya dengan organisasi-organisasi antar pemerintah di tingkat regional dan internasional, serta dengan badan-badan lain untuk mencapai tujuan Konvensi dan Protokolnya dimana mereka merupakan para Pihak.
6. Para Pihak harus, dengan cara dan sumberdaya yang ada, bekerjasama untuk memperoleh sumberdaya keuangan untuk penerapan Konvensi yang efektif melalui mekanisme pendanaan bilateral dan multilateral.

BAGIAN III
UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN
PENGURANGAN PERMINTAAN AKAN TEMBAKAU

Pasal 6

*Upaya penanganan harga dan pajak untuk mengurangi
permintaan akan tembakau*

1. Para Pihak menyadari bahwa upaya penanganan harga dan pajak adalah cara yang efektif dan penting untuk mengurangi konsumsi tembakau pada berbagai segmen penduduk, terutama kaum muda.
2. Tanpa prasangka terhadap hak berdaulat Para Pihak untuk menentukan dan menetapkan kebijakan perpajakan mereka, setiap Pihak harus memperhitungkan tujuan kesehatan nasionalnya berkaitan dengan pengendalian tembakau dan sebagaimana mestinya memberlakukan atau membina upaya yang tepat, yang mencakup:
 - (a) menerapkan kebijakan perpajakan dan bila perlu, kebijakan harga produk tembakau sehingga berkontribusi terhadap tujuan kesehatan untuk mengurangi konsumsi tembakau, dan
 - (b) melarang atau membatasi penjualan produk tembakau kepada dan/atau impor oleh para pelaku perjalanan internasional di toko-toko bebas bea/bebas pajak.
3. Para Pihak dapat mencantumkan tingkat pajak untuk produk tembakau dan kecenderungan konsumsi tembakau di dalam laporan berkala kepada Konperensi Para Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

Pasal 7

Upaya lain (tidak terkait harga) untuk mengurangi permintaan akan tembakau

Para pihak menyadari bahwa upaya menyeluruh (bukan hanya yang terkait harga) merupakan cara yang efektif dan penting untuk mengurangi konsumsi tembakau. Setiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan tindakan lainnya yang perlu untuk menunaikan kewajiban pada Pasal 8 sampai 13, dan harus bekerjasama satu sama lain, secara langsung atau melalui badan-badan internasional yang berwenang dalam segi penerapannya. Konperensi Para Pihak harus mengajukan pedoman yang tepat untuk penerapan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 8

Perlindungan terhadap paparan asap rokok

1. Para Pihak menyadari bahwa bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa paparan asap rokok menyebabkan kematian, penyakit dan kecacatan.
2. Tiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan di wilayah hukum negara masing-masing sebagaimana ketentuan hukum nasionalnya, dan secara aktif mempromosikan pemberlakuan dan penerapan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan tindakan lain yang efektif pada tingkat yurisdiksi lainnya, untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam ruang di tempat kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum tertutup dan di tempat umum lainnya.

Pasal 9

Peraturan mengenai kandungan produk tembakau

Konperensi Para Pihak, dalam konsultasi dengan badan internasional yang kompeten, harus mengajukan pedoman untuk menguji dan mengukur kandungan dan emisi produk tembakau, dan untuk pengaturan mengenai kandungan dan emisi tersebut. Bila telah disetujui oleh lembaga negara yang berwenang, setiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif dan administratif atau tindakan lain untuk menguji dan mengukur, dan untuk pengaturan semacam itu.

Pasal 10

Peraturan mengenai pengungkapan isi produk tembakau

Setiap Pihak sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lain yang efektif yang mempersyaratkan kepada produsen dan pengimpor produk tembakau agar membuka informasi tentang kandungan dan emisi produk tembakau kepada lembaga pemerintah yang berwenang. Setiap Pihak selanjutnya harus memberlakukan dan menerapkan tindakan efektif guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai susunan bahan beracun dalam produk tembakau dan emisi yang dihasilkannya.

Pasal 11

Pengemasan dan pelabelan produk tembakau

1. Setiap Pihak dalam kurun waktu 3 tahun setelah pemberlakuan ikatan dengan Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum negaranya, harus memberlakukan dan menerapkan upaya-upaya efektif guna memastikan bahwa:

(a) Pengemasan dan pelabelan produk tembakau tidak mempromosikan produk tembakau dengan cara yang tidak sesuai kebenaran, menyesatkan, membohongi atau dapat menciptakan kesan salah mengenai karakteristik, efek terhadap kesehatan, bahaya atau emisi, termasuk berbagai istilah, uraian, merk dagang, gambar, atau tanda lain, yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan kesan yang salah bahwa produk tembakau tertentu kurang berbahaya dibanding produk tembakau yang lain. Dalam hal ini termasuk istilah: "kadar tar rendah", "ringan", "ultra ringan", atau "lembut"; dan

(b) Setiap paket dan kemasan produk tembakau serta setiap bagian luar pengemasan dan pelabelan dari produk serupa menyertakan juga peringatan kesehatan yang menguraikan efek bahaya penggunaan tembakau dan pesan-pesan lain yang sesuai. Peringatan dan pesan-pesan tersebut:

- (i) harus disetujui oleh lembaga nasional yang berwenang
- (ii) harus dirotasi
- (iii) harus besar, jelas, kelihatan dan dapat dimengerti,
- (iv) harus meliputi 50% atau lebih dari ruang utama peraga, dan tidak boleh kurang dari 30%
- (v) bisa dalam bentuk gambar atau mencakup gambar atau piktogram.

2. Setiap paket dan kemasan produk tembakau serta setiap bagian luar pengemasan dan pelabelan dari produk serupa, sebagai tambahan atas peringatan dalam ayat 1(b) pasal ini, harus memuat informasi tentang kandungan bahan dan emisi produk tembakau sebagaimana ditentukan oleh lembaga nasional yang berwenang.

3. Tiap Pihak harus mensyaratkan bahwa peringatan dan informasi tertulis lainnya sebagaimana ditetapkan pada ayat 1(b) dan 2 dalam pasal ini akan muncul dalam setiap unit paket dan kemasan produk tembakau serta pada setiap bagian luar pengemasan dan pelabelan produk serupa dalam bahasa utama negara itu atau dalam berbagai bahasa.
4. Untuk maksud pasal ini, istilah "di bagian luar pengemasan dan pelabelan" dalam kaitan dengan produk tembakau berlaku untuk tiap pengemasan dan pelabelan yang dilakukan di tingkat penjualan eceran.

Pasal 12

Pendidikan, komunikasi, pelatihan dan kesadaran masyarakat

Tiap Pihak harus mempromosikan dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang isu pengendalian tembakau, menggunakan semua alat komunikasi yang tersedia, sesuai kebutuhan. Untuk melaksanakan ini, tiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lain yang efektif guna meningkatkan:

- (a) akses luas menuju program pendidikan dan penyadaran masyarakat yang efektif dan menyeluruh mengenai risiko kesehatan, termasuk karakteristik adiksi dari konsumsi tembakau dan paparan asap rokok.
- (b) kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat konsumsi tembakau dan paparan asap rokok, dan mengenai manfaat dari berhenti menggunakan tembakau dan gaya hidup bebas dari tembakau seperti dijelaskan dalam pasal 14 ayat 2.

- (c) Sesuai dengan ketentuan hukum nasional, akses masyarakat akan berbagai informasi tentang industri tembakau yang relevan dengan tujuan Konvensi;
- (d) pelatihan yang tepat dan efektif atau program kepekaan dan penyadaran mengenai pengendalian tembakau yang ditujukan kepada orang-orang seperti petugas kesehatan, pekerja masyarakat, pekerja sosial, tenaga profesional media, para pendidik, pengambil keputusan, administrator dan orang-orang yang peduli,
- (e) kesadaran dan partisipasi lembaga masyarakat dan swasta serta LSM yang tidak bekerjasama dengan industri tembakau dalam mengembangkan dan menerapkan program dan strategi lintas sektoral untuk pengendalian tembakau, dan
- (f) kesadaran masyarakat dan akses informasi mengenai akibat buruk dari produk tembakau terhadap kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 13

Iklan, Promosi dan Sponsor Tembakau

1. Para pihak menyadari bahwa pelarangan menyeluruh iklan, promosi dan sponsor akan mengurangi konsumsi tembakau.
2. Tiap Pihak sesuai dengan konstitusi atau prinsip perundangan, harus melakukan pelarangan menyeluruh terhadap semua penayangan iklan, promosi dan sponsor tembakau. Hal ini akan tergantung pada lingkungan hukum dan perangkat teknis yang berlaku bagi Pihak terkait, termasuk juga pelarangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan sponsor lintas batas yang berasal dari wilayah

Pihak tersebut. Dalam hubungan ini, selama kurun waktu 5 tahun setelah pemberlakuan Konvensi pada Pihak terkait, tiap Pihak harus melaksanakan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan/atau tindakan lain yang tepat serta melaporkannya untuk memenuhi ketentuan pasal 21.

3. Suatu Pihak yang tidak siap melaksanakan pelarangan menyeluruh karena konsitusi dan prinsip perundangannya, harus menerapkan pembatasan terhadap semua iklan, promosi dan sponsor tembakau. Sesuai dengan lingkungan hukum dan perangkat teknis yang berlaku, hal ini harus mencakup juga pembatasan atau pelarangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan sponsor yang berasal dari wilayah teritorialnya dengan efek lintas batas. Dalam kaitan ini, setiap Pihak harus melaksanakan upaya legislatif, eksekutif dan administratif dan/atau tindakan lain serta melaporkannya untuk memenuhi ketentuan pasal 21.
4. Secara minimum dan sesuai dengan konstitusi atau prinsip perundangan, tiap Pihak harus:
 - (a) melarang seluruh bentuk iklan, promosi dan sponsor tembakau yang mempromosikan suatu produk tembakau dengan cara apapun yang tidak sesuai kebenaran, menyesatkan, membohongi atau dapat menciptakan kesan salah mengenai karakteristik, efek terhadap kesehatan, bahaya atau emisi,
 - (b) mensyaratkan bahwa peringatan kesehatan atau pesan yang tepat lainnya menyertai semua iklan dan juga promosi serta sponsor tembakau.

- (c) membatasi penggunaan insentif langsung atau tidak langsung yang mendorong masyarakat untuk membeli produk tembakau.
 - (d) jika tidak memiliki pelarangan menyeluruh, mensyaratkan pengungkapan informasi oleh industri tembakau kepada otoritas pemerintah terkait tentang pembelanjaan untuk iklan, promosi dan sponsor yang belum dilarang. Sesuai ketentuan dalam hukum nasional yang berlaku, lembaga-lembaga pemerintah dengan otoritas tersebut dapat menetapkan agar angka-angka tersebut tersedia bagi masyarakat dan Konferensi Para Pihak, sebagaimana ketentuan di pasal 21.
 - (e) melaksanakan pelarangan menyeluruh, atau dalam kasus dimana suatu Pihak tidak dalam posisi untuk melaksanakan pelarangan menyeluruh karena konstitusi dan prinsip perundangan yang berlaku, melakukan pembatasan terhadap iklan, promosi dan sponsor tembakau di radio, televisi, media cetak dan juga media lain seperti internet dalam kurun waktu 5 tahun; dan
 - (f) melarang, atau dalam kasus dimana suatu Pihak tidak dalam posisi untuk melarang karena konstitusi atau prinsip perundangan yang berlaku, membatasi sponsor tembakau pada acara internasional, kegiatan dan/atau peserta yang bergabung di dalamnya.
5. Para Pihak didorong untuk menerapkan juga upaya di luar yang ditetapkan dalam ayat 4.

6. Para Pihak harus bekerja sama dalam pengembangan teknologi dan cara-cara lain yang perlu dilakukan untuk mempermudah penghapusan iklan-iklan lintas batas negara.
7. Para Pihak yang mengadakan pelarangan terhadap bentuk-bentuk tertentu dari iklan, promosi dan sponsors tembakau mempunyai hak untuk melarang berbagai bentuk iklan, promosi dan sponsor tembakau lintas batas memasuki wilayah teritorial mereka dan mengenakan sanksi yang sama dengan yang berlaku bagi iklan, promosi dan sponsor yang berasal dari dalam negeri berlandaskan ketentuan dalam hukum nasional yang berlaku. Ayat ini tidak mengesahkan atau menyetujui sanksi hukum tertentu.
8. Para Pihak mempertimbangkan elaborasi suatu protokol yang menetapkan upaya khusus yang memerlukan kerjasama internasional untuk melakukan pelarangan menyeluruh lintas batas terhadap iklan, promosi, dan sponsor tembakau.

Pasal 14

Upaya mengurangi permintaan berkaitan dengan ketergantungan dan penghentian pemakaian

1. Setiap Pihak harus mengembangkan dan menyebarkan pedoman yang tepat, menyeluruh dan terpadu berdasarkan bukti ilmiah dan cara pelaksanaan terbaik, mempertimbangkan kondisi dan prioritas nasional, dan harus mengambil tindakan efektif untuk mempromosikan upaya penghentian pemakaian tembakau serta pengobatan yang memadai terhadap ketergantungan pada tembakau.

2. Untuk tujuan itu, tiap Pihak harus :

- (a) merancang dan menerapkan program-program efektif yang ditujukan untuk mempromosikan penghentian pemakaian tembakau, di tempat-tempat seperti lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, di tempat kerja dan lingkungan olahaga.
- (b) memasukkan diagnosis dan terapi ketergantungan pada tembakau serta pelayanan konseling tentang upaya penghentian pemakaian tembakau di dalam program, rencana dan strategi nasional bidang kesehatan dan pendidikan, dengan partisipasi petugas kesehatan, pekerja masyarakat dan pekerja sosial bila diperlukan.
- (c) membentuk program untuk diagnosis, konseling, prevensi dan terapi ketergantungan terhadap tembakau pada fasilitas pelayanan dan pusat rehabilitasi kesehatan.
- (d) bekerjasama dengan Para Pihak lainnya untuk memfasilitasi keterjangkauan fasilitas dan keterjangkauan biaya untuk terapi ketergantungan terhadap tembakau termasuk produk-produk farmasi sesuai ketentuan pasal 22. Produk tersebut dan bahan-bahan kandungannya dapat mencakup obat-obatan, produk yang digunakan untuk memberi obat dan alat diagnostik bila diperlukan.

BAGIAN IV: UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN PENGURANGAN PASOKAN TEMBAKAU

Pasal 15

Perdagangan ilegal produk-produk tembakau

1. Para Pihak menyadari bahwa eliminasi berbagai bentuk perdagangan produk tembakau secara ilegal termasuk penyelundupan, produksi ilegal dan pemalsuan/peniruan, serta pengembangan dan penerapan ketentuan dalam hukum nasional terkait, sebagai tambahan terhadap perjanjian subregional, regional dan global; merupakan komponen pengendalian tembakau yang esensial.
2. Setiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lain untuk memastikan bahwa seluruh unit paket dan kemasan produk tembakau serta pengemasan luar dari produk serupa diberi tanda guna membantu Para Pihak dalam menentukan asal produk tembakau tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam hukum nasional dan perjanjian bilateral atau multilateral, membantu Para Pihak dalam menentukan pusat penyebaran dan melakukan monitoring, dokumentasi dan pengendalian arus produk tembakau dan status legalnya. Sebagai tambahan, tiap Pihak harus:
 - (a) mensyaratkan bahwa setiap unit paket dan kemasan produk tembakau untuk pemakaian jumlah besar dan eceran yang dijual di pasar domestik memuat pernyataan: *"penjualan hanya diperbolehkan di (disisipkan nama negara, unit sub-nasional, regional atau federal)"*, atau memuat penandaan efektif lain untuk menunjukkan tujuan akhir atau yang akan membantu lembaga berwenang menentukan apakah produk masih legal untuk dijual di pasar domestik;

- (b) mempertimbangkan, bila perlu, untuk mengembangkan skema penelusuran dan pengusutan praktis yang selanjutnya akan mengamankan sistem distribusi dan membantu investigasi perdagangan ilegal.
3. Tiap Pihak harus mensyaratkan bahwa informasi atau penandaan pada kemasan sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini harus disajikan dalam bentuk dapat dimengerti dan/atau dimunculkan dalam bahasa utama.
 4. Dengan pandangan untuk mengeliminasi perdagangan ilegal produk tembakau, setiap Pihak harus:
 - (a) memonitor dan mengumpulkan data mengenai perdagangan lintas batas produk tembakau, termasuk perdagangan ilegal, dan pertukaran info antara petugas bea cukai, pajak dan lembaga berwenang lain, bila perlu, dan sesuai ketentuan hukum nasional, perjanjian bilateral dan multilateral terkait yang dapat diterapkan.
 - (b) memberlakukan dan memperkuat legislasi dengan sanksi dan perbaikan yang tepat untuk memerangi perdagangan ilegal produk tembakau, termasuk pemalsuan/peniruan dan perdagangan gelap rokok.
 - (c) mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh perangkat pengolahan, pemalsuan rokok dan produk tembakau lain yang tidak sah dihancurkan, dengan menggunakan metode ramah lingkungan bila mungkin atau dibuang sesuai dengan ketentuan hukum nasional.
 - (d) memberlakukan dan menerapkan tindakan untuk memonitor, mendokumentasikan dan mengendalikan penyimpanan dan distribusi produk tembakau yang ditahan atau bergerak dengan penangguhan bea masuk/pajak dalam lingkup wilayah hukumnya; dan

- (e) memberlakukan upaya yang diperlukan untuk dapat melakukan penyitaan atas hasil keuntungan dari perdagangan ilegal produk tembakau.
- 5. Informasi yang dikumpulkan sebagaimana diatur pada ayat 4(a) dan 4(d) dari pasal ini, bila perlu, harus disediakan dalam bentuk agregat pada laporan berkala oleh Para Pihak kepada Konperensi Para Pihak, sesuai dengan ketentuan pasal 21.
- 6. Para Pihak, bila perlu dan sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya, harus membangun kerjasama antara lembaga-lembaga nasional, regional dan antar pemerintah secara internasional untuk menyelidiki, mengadili dan melaksanakan, dengan maksud untuk memusnahkan perdagangan ilegal produk tembakau. Penekanan khusus harus diberikan pada upaya di tingkat regional dan subregional untuk memerangi perdagangan tidak sah produk tembakau.
- 7. Tiap Pihak harus berusaha memberlakukan dan menerapkan upaya-upaya lebih lanjut termasuk perijinan dan dimana perlu untuk mengendalikan dan mengatur produksi dan distribusi produk tembakau guna mencegah perdagangan ilegal.

Pasal 16

Penjualan kepada dan oleh anak-anak di bawah umur

- 1. Tiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lain pada tingkat pemerintahan yang tepat untuk melarang penjualan produk tembakau kepada mereka yang berada di bawah umur yang ditetapkan dalam undang-undang domestik, ketentuan hukum nasional atau 18 tahun.

Upaya tersebut meliputi.

- (a) mensyaratkan bahwa semua penjual produk tembakau menaruh petunjuk yang jelas dan menonjol di dalam tempat penjualannya mengenai larangan penjualan tembakau kepada anak di bawah umur dan bila ragu, meminta kepada setiap pembeli tembakau untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa ybs sudah penuh mencapai usia yang sah secara hukum.
 - (b) melarang penjualan produk tembakau dengan cara penempatan yang bisa dicapai secara langsung, seperti rak-rak di toko.
 - (c) melarang memproduksi dan menjual kembang gula, makanan kecil, mainan dan lain-lain barang dalam bentuk produk tembakau yang menarik bagi anak-anak di bawah umur.; dan
 - (d) Memastikan bahwa mesin penjual produk tembakau di wilayah hukumnya tidak dapat diakses oleh anak-anak di bawah umur dan tidak mempromosikan penjualan produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.
2. Tiap Pihak harus melarang atau meningkatkan larangan distribusi produk tembakau gratis kepada masyarakat luas dan khususnya pada anak-anak di bawah umur.
 3. Tiap Pihak harus berusaha melarang penjualan rokok batang per batang atau dalam paket kecil yang meningkatkan daya beli terhadap produk tersebut oleh anak-anak.
 4. Para Pihak menyadari bahwa untuk meningkatkan efektivitas, upaya menghindari penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur, bila perlu, harus diterapkan bersamaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan lain yang terkandung dalam Konvensi.

5. Ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau memberlakukan Konvensi atau di saat apapun sesudah itu, suatu Pihak dengan membuat deklarasi tertulis yang mengikat, dapat menunjukkan komitmen untuk melarang memperkenalkan mesin penjual produk tembakau di dalam wilayah hukumnya atau bila perlu, secara total melarang mesin penjual produk tembakau. Deklarasi yang dibuat berkenaan dengan ketentuan pasal ini harus disirkulasikan oleh *Depositary* (Pemangku Hukum di PBB, red.) kepada Para Pihak dalam Konvensi.
6. Tiap Pihak harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lain yang efektif, termasuk sanksi terhadap penjual dan distributor, untuk memastikan terpenuhinya ketaatan terhadap kewajiban yang terkandung di ayat 1–5 dalam pasal ini.
7. Tiap Pihak, sesuai keperluan, harus memberlakukan dan menerapkan upaya legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lainnya yang efektif untuk melarang penjualan produk tembakau oleh anak-anak di bawah umur yang ditetapkan dalam ketentuan undang-undang domestik, hukum nasional atau 18 tahun.

Pasal 17

Pemberian dukungan terhadap alternatif kegiatan yang layak-laksana secara ekonomis

Para Pihak dalam kerjasama satu dengan lainnya dan dengan organisasi antar pemerintah di tingkat internasional dan regional yang kompeten, sesuai keperluan, harus menyebarluaskan alternatif kegiatan yang layak-laksana secara ekonomis kepada pekerja tembakau, petani tembakau, dan juga pada penjual perorangan.

BAGIAN V: PERLINDUNGAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

Perlindungan atas lingkungan hidup dan kesehatan manusia

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di bawah Konvensi ini, Para Pihak sepakat untuk memberikan perhatian pada perlindungan atas lingkungan hidup dan kesehatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan di bidang budi daya dan pengolahan tembakau, dalam wilayah teritorial masing-masing.

BAGIAN VI: PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggung-jawaban hukum

1. Untuk tujuan pengendalian tembakau, Para Pihak harus mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum atau peningkatan ketentuan hukum yang sudah ada, bila diperlukan, untuk menyelesaikan masalah pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata, termasuk kompensasi ganti rugi.
2. Para Pihak harus bekerjasama satu sama lain untuk bertukar informasi melalui Konferensi Para Pihak sesuai ketentuan pasal 21, termasuk:
 - (a) informasi mengenai efek konsumsi produk tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 3(a); dan
 - (b) informasi mengenai perundangan dan peraturan yang berlaku serta yurisprudensi yang relevan.
3. Para Pihak, bila perlu dan atas kesepakatan bersama, dalam batas-batas perundangan, kebijakan, praktek hukum dan pengaturan traktat yang dapat diterapkan secara nasional; harus mampu untuk saling membantu dalam proses hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata, yang konsisten dengan ketentuan Konvensi.
4. Konvensi dengan cara apapun tidak boleh mempengaruhi atau membatasi hak Para Pihak untuk mengakses lembaga hukum Pihak lainnya bila memiliki hak untuk itu.

5. Konperensi Para Pihak dapat mempertimbangkan, apabila memungkinkan, pada tahap dini, dengan memperhitungkan pekerjaan yang sedang dilakukan dalam forum internasional, isu-isu yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum, termasuk pendekatan internasional dan cara yang tepat untuk mengatasinya, guna membantu Para Pihak, sesuai dengan permintaan, dalam melakukan kegiatan perundangan dan kegiatan lainnya menurut ketentuan pasal ini.

BAGIAN VII: KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNIS SERTA KOMUNIKASI INFORMASI

Pasal 20

Riset, surveilans dan pertukaran informasi

1. Para Pihak mengambil langkah untuk mengembangkan dan meningkatkan riset nasional dan mengkoordinasikan program riset di tingkat regional dan internasional dalam pengendalian tembakau. Untuk tujuan itu, tiap Pihak harus:
 - (a) memprakarsai dan bekerjasama secara langsung atau melalui organisasi antar pemerintah yang kompeten di tingkat internasional dan regional serta badan-badan lain; dalam pelaksanaan riset dan kajian ilmiah, juga mempromosikan dan mendorong riset tentang determinan dan konsekuensi penggunaan tembakau dan paparan asap rokok serta riset untuk identifikasi tanaman alternatif; dan
 - (b) mempromosikan dan memperkuat, dengan dukungan dari organisasi antar pemerintah yang kompeten di tingkat internasional dan regional serta badan-badan lain, pelatihan dan dukungan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pengendalian tembakau, termasuk riset, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Para Pihak, sesuai kebutuhan, harus membangun program surveilans di tingkat nasional, regional dan global mengenai besaran, pola, determinan dan konsekuensi penggunaan tembakau dan paparan asap rokok. Untuk mencapai tujuan itu, Para Pihak harus mengintegrasikan surveilans tembakau dalam program surveilans kesehatan nasional, regional dan global, hingga data dapat dibandingkan dan dianalisis pada tingkat regional dan internasional, bila diperlukan.

3. Para Pihak menyadari pentingnya bantuan keuangan dan teknis dari organisasi antar pemerintah di tingkat regional dan internasional serta badan-badan lain. Setiap Pihak harus berusaha untuk:
 - (a) membangun secara progresif sistem nasional untuk surveilans epidemiologik konsumsi tembakau dan indikator sosial, ekonomi dan kesehatan yang terkait.
 - (b) bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah yang kompeten di tingkat internasional dan regional serta badan-badan lain; termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dalam melaksanakan surveilans tembakau regional dan global, serta pertukaran informasi mengenai indikator yang dijelaskan dalam ayat 3 (a) dalam pasal ini, dan
 - (c) bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Sedunia dalam mengembangkan pedoman umum atau prosedur untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penyebaran data surveilans yang berkaitan dengan tembakau.

4. Para Pihak, sesuai ketentuan dalam hukum nasionalnya, harus mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah, teknis, sosio-ekonomi, komersial dan hukum yang tersedia untuk umum, seperti halnya dengan informasi mengenai praktek industri tembakau dan budi daya tembakau, yang relevan dengan Konvensi ini, dan dalam melaksanakan hal itu, harus memperhitungkan dan mengatasi kebutuhan khusus Para Pihak dari negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi. Tiap Pihak harus berusaha untuk:

- (a) secara progresif menciptakan dan memelihara database mutakhir tentang hukum dan peraturan pelaksanaan pengendalian tembakau, dan bila diperlukan informasi tentang penegakan hukum, seperti halnya dengan yurisprudensi yang relevan, dan bekerjasama dalam pengembangan program pengendalian tembakau di tingkat regional dan global.
 - (b) secara progresif menciptakan dan memelihara data mutakhir yang berasal dari program surveilans nasional sesuai ketentuan ayat 3(a) dalam pasal ini, dan
 - (c) bekerjasama dengan organisasi internasional yang kompeten untuk secara progresif menciptakan dan memelihara sebuah sistem global untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi secara berkala mengenai produksi tembakau, pengolahannya dan kegiatan industri tembakau yang memiliki dampak terhadap Konvensi atau kegiatan pengendalian tembakau nasional.
5. Para Pihak harus bekerjasama dalam organisasi antar pemerintah di tingkat regional dan internasional serta lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan dimana mereka menjadi anggota, untuk meningkatkan dan mendorong penyediaan sumberdaya teknis dan keuangan kepada Sekretariat guna membantu Para Pihak dari negara yang sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi dalam memenuhi komitmen mereka di bidang riset, surveilans dan pertukaran informasi.

Pasal 21

Pelaporan dan pertukaran informasi

1. Setiap Pihak harus mengajukan kepada Konperensi Para Pihak, melalui Sekretariat, laporan berkala mengenai penerapan Konvensi, yang harus memuat hal berikut ini:
 - (a) informasi tentang upaya legislatif, eksekutif, administratif atau lainnya yang dilakukan dalam menerapkan Konvensi;
 - (b) informasi, bila diperlukan, mengenai hambatan atau penghalang yang dihadapi dalam menerapkan Konvensi, dan tentang tindakan yang diambil untuk mengatasi penghalang tersebut;
 - (c) informasi, bila diperlukan, mengenai bantuan keuangan dan teknis yang disediakan atau diterima untuk kegiatan pengendalian tembakau.
 - (d) informasi mengenai surveilans dan riset seperti diuraikan pada pasal 20; dan
 - (e) informasi yang diuraikan dalam pasal 6.3,13.2,13.3, 13.4(d), 15.5 dan 19.2.
2. Frekuensi dan format laporan dari Para Pihak harus ditentukan oleh Konperensi Para Pihak. Setiap Pihak harus membuat laporan awal dalam kurun waktu 2 tahun setelah pemberlakuan Konvensi di negara Pihak yang bersangkutan.
3. Konperensi Para Pihak, sesuai ketentuan pasal 22 dan 26, harus mempertimbangkan penyiapan rencana bantuan untuk Para Pihak dari negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi, atas permintaan mereka, guna memenuhi kewajiban yang tercantum dalam dalam pasal tersebut.

4. Pelaporan dan pertukaran informasi dalam ketentuan Konvensi harus berdasarkan ketentuan hukum nasional mengenai kerahasiaan dan *privacy*. Sesuai kesepakatan bersama, Para Pihak harus melindungi setiap informasi rahasia yang dipertukarkan.

Pasal 22

Kerjasama di bidang ilmiah, teknis dan hukum serta ketersediaan tenaga ahli terkait

1. Para Pihak harus bekerjasama secara langsung atau melalui badan internasional yang kompeten untuk memperkuat kapasitas guna memenuhi kewajiban yang timbul dari Konvensi, dengan memperhitungkan kebutuhan Para Pihak dari negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi. Kerjasama semacam itu harus meningkatkan pengalihan keahlian teknis, ilmiah dan hukum, sebagaimana disepakati bersama, guna membangun dan memperkuat strategi, rencana dan program pengendalian tembakau nasional yang bertujuan antara lain:
 - (a) fasilitasi pengembangan, pengalihan dan perolehan teknologi, pengetahuan, ketrampilan, kapasitas dan keahlian berkaitan dengan pengendalian tembakau.
 - (b) pengadaan keahlian teknis, ilmiah, hukum dan lainnya untuk membangun dan memperkuat strategi, rencana dan program pengendalian tembakau nasional, yang bertujuan menerapkan Konvensi melalui antara lain:

- (i) berdasarkan permintaan, membantu dalam pengembangan landasan hukum dan program-program teknis yang kuat, termasuk dalam pencegahan inisiasi, promosi untuk penghentian, dan perlindungan terhadap paparan asap rokok.
 - (ii) sesuai keperluan, membantu para pekerja tembakau dalam pengembangan alternatif penghidupan yang layak-laksana secara ekonomis dan hukum; dan
 - (iii) sesuai keperluan, membantu petani tembakau mengalihkan produksi pertanian kepada tanaman alternatif yang layak-laksana secara ekonomis.
- (c) dukungan untuk pelatihan dan program kepekaan yang tepat bagi karyawan terkait sesuai ketentuan pasal 12.
 - (d) penyediaan bahan, peralatan dan perbekalan, serta dukungan logistik, untuk mendukung strategi, rencana dan program pengendalian tembakau.
 - (e) identifikasi metode pengendalian tembakau, termasuk terapi komprehensif terhadap adiksi nikotin; dan
 - (f) promosi, sesuai keperluan, tentang hasil riset untuk meningkatkan keterjangkauan biaya bagi terapi komprehensif terhadap adiksi nikotin.
2. Konperensi Para Pihak harus mempromosikan dan memfasilitasi alih keahlian teknis, ilmiah dan hukum serta teknologi dengan dukungan keuangan yang aman sesuai ketentuan pasal 26.

BAGIAN VIII: PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA KEUANGAN

Pasal 23

Konperensi Para Pihak

1. Konperensi Para Pihak dengan ini dibentuk. Sidang pertama Konperensi harus diadakan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia tidak lebih dari satu tahun setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Konperensi tersebut akan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan sidang-sidang reguler berikutnya pada sidang pertama.
2. Sidang luar biasa Konperensi Para Pihak harus diselenggarakan pada waktu tertentu jika dipandang perlu oleh Konperensi, atau atas permohonan tertulis dari salah satu Pihak asalkan dalam waktu 6 bulan setelah permohonan tersebut dikomunikasikan kepada mereka oleh Sekretariat Konvensi, dengan mendapat dukungan dari paling sedikit sepertiga dari jumlah Para Pihak.
3. Konperensi Para Pihak harus memberlakukan Peraturan tentang Prosedur (*Rules of Procedure*) berdasarkan konsensus pada sidang pertama.
4. Konperensi Para Pihak, berdasarkan konsensus, harus memberlakukan aturan keuangan untuk diri sendiri dan pengaturan pendanaan dari setiap badan-badan pendukung yang mungkin akan dibentuk serta ketentuan keuangan yang mengatur fungsi Sekretariat. Di setiap sidang biasa, dilakukan pemberlakuan atas anggaran untuk periode pendanaan sampai dengan sidang biasa yang akan datang.
5. Konperensi Para Pihak harus terus melakukan tinjauan berkala terhadap penerapan Konvensi dan mengambil keputusan yang

diperlukan untuk mempromosikan penerapan yang efektif dan dapat mengadopsi protokol, lampiran dan amandemen terhadap Konvensi, sesuai ketentuan pasal 28, 29, dan 33.

Untuk mencapai tujuan ini, harus:

- (a) mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi sesuai ketentuan pasal 20 dan 21;
- (b) mempromosikan dan mengarahkan pengembangan dan perbaikan berkala atas metode perbandingan untuk riset dan pengumpulan data, sebagai tambahan untuk ketentuan pasal 20, yang berkaitan dengan penerapan Konvensi.
- (c) Mempromosikan, bila perlu, pengembangan, penerapan dan evaluasi terhadap strategi, rencana dan program, sebagaimana terhadap kebijakan, legislasi dan upaya lainnya;
- (d) Mempertimbangkan laporan yang diajukan oleh Para Pihak sesuai ketentuan pasal 21 dan menetapkan persetujuan atas laporan berkala mengenai penerapan Konvensi.
- (e) Mempromosikan dan memfasilitasi pengerahan sumber dana untuk penerapan Konvensi sesuai ketentuan pasal 26;
- (f) Mendirikan badan-badan pendukung yang diperlukan untuk mencapai tujuan Konvensi;
- (g) Meminta, bila perlu, jasa dan kerjasama serta informasi dari organisasi dan badan-badan terkait dalam sistem PBB yang kompeten serta organisasi antar-pemerintah tingkat internasional dan regional, dan organisasi serta badan non-pemerintah, sebagai cara untuk memperkuat penerapan Konvensi; dan

- (h) Mempertimbangkan tindakan lain, bila perlu, untuk pencapaian tujuan Konvensi berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama penerapannya.
6. Konperensi Para Pihak harus menetapkan kriteria untuk partisipasi para pengamat pada penyelenggaraan konperensi.

Pasal 24
Sekretariat

1. Konperensi Para Pihak harus membentuk suatu sekretariat tetap dan mengatur fungsi-fungsinya. Konperensi Para Pihak harus berupaya melaksanakan ini pada sidang pertama.
2. Sampai saat dibentuk dan ditunjuknya sekretariat tetap tersebut, fungsi sekretariat di bawah Konvensi tersebut harus dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia.
3. Fungsi-fungsi sekretariat seharusnya adalah:
 - (a) mengatur sidang-sidang Konperensi Para Pihak dan setiap badan pendukungnya serta memberikan pelayanan yang diperlukan;
 - (b) mengirimkan laporan-laporan yang diterimanya sesuai ketentuan Konvensi;
 - (c) memberikan dukungan kepada Para Pihak, berdasarkan permintaan, terutama kepada Para Pihak dari negara sedang berkembang dan dari negara-negara dalam transisi ekonomi, berupa kompilasi dan komunikasi informasi yang diperlukan sesuai dengan aturan dalam Konvensi;
 - (d) mempersiapkan laporan kegiatan Konvensi sesuai arahan Konperensi Para Pihak dan mengajukannya kepada Konperensi Para Pihak.

- (e) memastikan, sesuai arahan Konperensi Para Pihak, koordinasi yang perlu dilakukan dengan organisasi antar pemerintah di tingkat internasional dan regional, serta badan-badan lain yang kompeten;
- (f) Di bawah arahan Konperensi Para Pihak, melaksanakan pengaturan administratif atau kontraktual yang mungkin diperlukan untuk secara efektif melepaskan fungsi-fungsinya; dan
- (g) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan dalam Konvensi dan Protokolnya, serta fungsi-fungsi lain seperti yang ditetapkan oleh Konperensi Para Pihak.

Pasal 25

Hubungan antara Konperensi Para Pihak dan organisasi-organisasi antar-pemerintah

Agar terjalin kerjasama teknis dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan Konvensi, Konperensi Para Pihak dapat meminta kerjasama dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah di tingkat internasional dan regional yang kompeten termasuk lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan.

Pasal 26

Sumberdaya keuangan

1. Para Pihak mengakui peran penting dari sumberdaya keuangan di dalam mencapai tujuan Konvensi.
2. Setiap Pihak harus memberikan dukungan keuangan dalam kaitannya dengan kegiatan nasional yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan Konvensi, sesuai dengan rencana, prioritas dan program.

3. Para Pihak harus mempromosikan, bila perlu, pemanfaatan saluran-saluran bilateral, regional, subregional dan multilateral lainnya untuk memberikan pendanaan bagi pengembangan dan penguatan program pengendalian tembakau multisektoral yang menyeluruh dari negara sedang berkembang dan yang berada dalam transisi ekonomi. Sejalan dengan itu, alternatif bagi produksi tembakau yang layak-laksana secara ekonomis, termasuk diversifikasi tanaman harus disambut dan didukung dalam lingkup strategi yang dikembangkan secara nasional untuk pembangunan berkesinambungan.
4. Para Pihak yang diwakili dalam organisasi antar-pemerintah di tingkat regional dan internasional terkait, dan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan harus mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan bantuan keuangan kepada Para Pihak dari negara sedang berkembang dan negara dengan transisi ekonomi guna membantu mereka dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Konvensi, tanpa membatasi hak berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi tersebut.
5. Para Pihak menyetujui bahwa:
 - (a) untuk membantu Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Konvensi, semua sumberdaya terkait yang potensial dan tersedia, keuangan dan teknis, baik yang terdapat pada masyarakat maupun swasta untuk kegiatan pengendalian tembakau, harus dikerahkan dan digunakan agar memberikan manfaat bagi seluruh Para Pihak, terutama negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi.

- (b) Sekretariat, berdasarkan permintaan, harus memberikan nasehat kepada Para Pihak dari negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi, mengenai sumber dana yang ada untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan Konvensi.
- (c) Konperensi Para Pihak dalam sidang pertamanya harus meninjau sumber-sumber yang ada dan potensial, mekanisme pemberian bantuan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sekretariat dan informasi terkait lainnya, serta mempertimbangkan kecukupannya; dan
- (d) hasil dari tinjauan harus diperhitungkan oleh Konperensi Para Pihak dalam menentukan keperluan untuk meningkatkan mekanisme yang ada atau untuk membangun pendanaan global suarela atau mekanisme keuangan yang cocok untuk menyalurkan sumberdaya keuangan tambahan, yang dibutuhkan oleh Para Pihak dari negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi untuk membantu mereka mencapai tujuan Konvensi.

BAGIAN IX: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

Penyelesaian perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara dua Pihak atau lebih mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi, Para Pihak yang bersangkutan harus mencari saluran diplomatik untuk penyelesaian perselisihan melalui negosiasi atau cara-cara damai lainnya yang merupakan pilihan mereka, termasuk penanganan yang baik, mediasi dan konsiliasi. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan melalui penanganan yang baik, mediasi atau konsiliasi tidak dapat melepaskan pihak yang berselisih dari tanggungjawab untuk meneruskan mencari penyelesaian tersebut.
2. Ketika meratifikasi, menerima, menyetujui, melakukan konfirmasi formal atau melakukan aksesi terhadap Konvensi, atau setiap saat sesudahnya, suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional dapat mengumumkan secara tertulis kepada *Depositary*, bahwa untuk perselisihan yang tidak terselesaikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, menerima sebagai suatu kewajiban *arbitrasi ad hoc* menurut prosedur yang diberlakukan sesuai konsensus oleh Konferensi Para Pihak.
3. Ketentuan dalam pasal ini harus berlaku dengan memperhatikan tiap protokol yang mengatur ketentuan antara Para Pihak dengan Protokol, kecuali jika ditetapkan lain di dalamnya.

BAGIAN X: PENGEMBANGAN KONVENSI

Pasal 28

Amandemen terhadap Konvensi

1. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Konvensi. Amandemen tersebut akan dipertimbangkan oleh Konperensi Para Pihak.
2. Amandemen terhadap Konvensi harus diadopsi oleh Konperensi Para Pihak. Naskah amandemen yang diusulkan kepada Konvensi harus dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat paling sedikit 6 bulan sebelum sidang untuk pengusulan adopsinya. Sekretariat harus juga mengkomunikasikan amandemen yang diusulkan kepada para penandatangan Konvensi dan untuk informasi kepada *Depositary*.
3. Para Pihak harus berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus terhadap setiap amendemen Konvensi yang diusulkan. Jika seluruh upaya untuk konsensus sudah dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan, sebagai pilihan terakhir, dilakukan adopsi amandemen berdasarkan $\frac{3}{4}$ suara mayoritas dari Para Pihak yang hadir dan memberi suara pada sidang tersebut. Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan Para Pihak yang hadir dan memberi suara adalah Para Pihak yang hadir dan menyatakan suara setuju atau tidak setuju. Setiap amandemen yang disetujui harus dikomunikasikan oleh Sekretariat kepada *Depositary* yang harus mensirkulasikannya ke seluruh Pihak agar diterima.

4. Perangkat dokumen yang berisi pernyataan setuju atas amandemen harus disimpan oleh *Depositary*. Suatu amandemen yang disetujui sesuai ketentuan ayat 3 pasal ini harus dilaksanakan oleh Para Pihak yang telah menyetujuinya pada hari ke 90 setelah tanggal diterimanya perangkat pernyataan setuju tersebut oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah Para Pihak dalam Konvensi.
5. Amandemen tersebut akan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya pada hari ke 90 setelah tanggal penyerahan perangkat pernyataan setuju terhadap amandemen tersebut oleh Pihak yang bersangkutan kepada *Depositary*.

Pasal 29

Pemberlakuan dan amendemen terhadap Lampiran Konvensi

1. Lampiran pada Konvensi dan amandemen terhadapnya harus diusulkan, diberlakukan dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada pasal 28.
2. Lampiran pada Konvensi ini harus menjadi bagian integral daripadanya dan jika tidak ditetapkan ketentuan lain, maka suatu referensi terhadap Konvensi tersebut pada saat yang bersamaan berlaku sebagai referensi bagi Lampiran di situ.
3. Lampiran harus dibatasi pada daftar, formulir dan bahan deskriptif lain yang berkaitan dengan hal-hal menyangkut prosedur, keilmuan, teknis atau administrasi.

BAGIAN XI: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30 *Reservasi*

Tidak ada ketentuan reservasi bagi Konvensi ini.

Pasal 31 *Penarikan*

1. Setiap waktu setelah 2 tahun dari tanggal dimana Konvensi ini memasuki saat penerapan pada suatu Pihak, maka Pihak tersebut dapat menarik diri dari Konvensi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada *Depositary*.
2. Setiap penarikan diri akan jatuh tempo satu tahun dari tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan diri oleh *Depositary*, atau pada tanggal sesudahnya yang dinyatakan dalam pemberitahuan penarikan tersebut.
3. Setiap Pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi akan dianggap telah juga mengundurkan diri dari semua Protokol yang mengikatnya sebagai suatu Pihak.

Pasal 32 *Hak memberikan suara*

1. Setiap Pihak pada Konvensi ini memiliki satu suara, kecuali seperti diatur pada ayat 2 pasal ini.
2. Organisasi-organisasi integasi ekonomi regional, dalam kewenangan mereka, harus melaksanakan hak untuk memilih dengan sejumlah suara setara dengan jumlah negara anggotanya yang merupakan Para Pihak dalam

Konvensi. Organisasi semacam itu tidak dapat melaksanakan haknya untuk memberi suara jika negara-negara anggotanya mempunyai hak untuk itu, dan sebaliknya.

Pasal 33
Protokol

1. Setiap Pihak boleh mengusulkan Protokol. Usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh Konperensi Para Pihak.
2. Konperensi para Pihak dapat mengadopsi protokol dari Konvensi ini. Dalam proses adopsi protokol tersebut, setiap upaya harus dilakukan untuk mencapai konsensus. Jika seluruh upaya untuk mencapai konsensus sudah dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan, sebagai upaya akhir, protokol akan dapat diadopsi melalui pengambilan suara $\frac{3}{4}$ mayoritas dari Para Pihak yang hadir dan memberikan suara pada sidang tersebut. Yang dimaksud pasal ini dengan Para Pihak yang hadir dan memberikan suara adalah Para Pihak yang hadir dan menyatakan suara setuju atau tidak setuju.
3. Naskah dari setiap protokol yang diusulkan harus dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat sedikitnya 6 bulan sebelum sidang untuk pengusulan adopsi tersebut.
4. Hanya Para Pihak dalam Konvensi yang dapat menjadi Para Pihak bagi suatu protokol.
5. Setiap protokol yang terkait dengan Konvensi akan mengikat hanya para pihak yang terkait dengan protokol yang dipersoalkan. Para Pihak terkait dengan protokol saja yang dapat mengambil keputusan atas hal-hal yang secara eksklusif terkait dengan protokol yang dipersoalkan.

6. Persyaratan untuk memasuki masa berlaku suatu protokol akan ditetapkan oleh perangkat protokol tersebut.

Pasal 34

Tanda tangan

Konvensi ini akan terbuka untuk penanda-tanganan oleh seluruh anggota Organisasi Kesehatan Sedunia dan oleh setiap negara yang bukan anggota Organisasi Kesehatan Sedunia tetapi merupakan anggota PBB serta oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, di kantor pusat Organisasi Kesehatan Sedunia di Jenewa dari tanggal 16 Juni 2003 sampai 22 Juni 2003, dan setelah itu di kantor pusat PBB di New York, dari tanggal 30 Juni 2003 sampai 29 Juni 2004.

Pasal 35

Ratifikasi, penerimaan, persetujuan, konfirmasi formal atau akses

1. Konvensi ini harus dikenakan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses oleh negara-negara dan konfirmasi resmi atau akses oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional. Konvensi akan terbuka untuk akses sejak hari setelah tanggal Konvensi ditutup untuk penandatanganan. Perangkat dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, konfirmasi resmi atau akses harus disimpan oleh *Depositary*.
2. Setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang menjadi suatu Pihak pada Konvensi tanpa negara anggotanya menjadi suatu Pihak, akan terikat dengan seluruh kewajiban di bawah Konvensi. Dalam kasus organisasi-organisasi ini, bila salah satu atau lebih negara anggotanya merupakan

Para Pihak dalam Konvensi, organisasi dan negara-negara anggotanya harus menetapkan tanggungjawab masing-masing tentang kinerja pemenuhan kewajibannya terhadap Konvensi. Dalam kasus tersebut, organisasi dan negara anggotanya tidak berhak melaksanakan hak-haknya di bawah Konvensi secara bersama-sama.

3. Organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, dalam perangkat dokumen konfirmasi resmi atau aksesinya mereka, harus mengumumkan sejauh mana kewenangan mereka berkenaan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi. Organisasi-organisasi tersebut harus juga menginformasikan kepada *Depositary*, siapa yang harus bergiliran menginformasikan kepada Para Pihak, akan setiap modifikasi substansial yang terjadi dalam lingkup kompetensi mereka.

Pasal 36 ***Pemberlakuan***

1. Konvensi ini akan memasuki masa berlaku pada hari ke 90 setelah tanggal penyampaian *perangkat ke 40* untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuan, konfirmasi resmi atau aksesinya pada *Depositary*.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi, menerima atau menyetujui Konvensi atau melakukan aksesinya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini, Konvensi akan memasuki masa berlaku pada hari ke 90 setelah tanggal penyampaian perangkat dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya.

3. Bagi setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang menyampaikan satu perangkat dokumen konfirmasi resmi atau aksesi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini, Konvensi akan memasuki masa berlaku pada hari ke 90 setelah tanggal penyampaian perangkat dokumen konfirmasi resmi atau aksesi.
4. Untuk pasal ini, setiap perangkat dokumen yang disampaikan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak boleh diperhitungkan sebagai tambahan terhadap yang disampaikan oleh negara anggota organisasi.

Pasal 37
Depositary

Sekjen PBB harus menjadi *Depositary* daripada konvensi dan amandemen-amandemen terhadapnya dan dari protokol dan lampiran yang diadopsi sesuai ketentuan pasal 28, 29, dan 33.

Pasal 38
Naskah Otentik

Naskah asli Konvensi ini, yang dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, harus disimpan oleh Sekertaris Jenderal PBB.

DALAM KESAKSIAN para penanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk melakukan hal itu, telah menanda tangani Konvensi tersebut.

DITETAPKAN DI JENEWA pada tanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu tiga.

LAMPIRAN 1: WHA 56.1 Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, Organisasi Kesehatan Sedunia

Musyawarah Kesehatan Sedunia ke Lima Puluh Enam,

Mengingat resolusi WHA 49.17 dan WHA 52.18 yang meminta pengembangan suatu kerangka kerja pengendalian tembakau Organisasi Kesehatan Sedunia sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia;

Memutuskan untuk melindungi generasi saat ini dan masa datang dari penggunaan tembakau dan paparan asap rokok;

Memperhatikan dengan keprihatinan mendalam terhadap peningkatan perilaku merokok dan bentuk penggunaan tembakau di seluruh dunia;

Menyatakan penghargaan terhadap laporan Ketua Badan Perundingan Antar Pemerintah mengenai hasil kerja Badan Perundingan Antar Pemerintah;²

Meyakini bahwa Konvensi ini adalah langkah terobosan dalam mengedepankan upaya nasional, regional dan internasional serta kerjasama global untuk melindungi kesehatan manusia dari dampak buruk penggunaan tembakau dan paparan asap rokok, dan mengingat bahwa pertimbangan khusus harus diberikan pada situasi tertentu di negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi,

² Dokumen A56/INF.DOC/7 Rev.1

Menekankan kebutuhan untuk segera memberlakukan dan menerapkan Konvensi secara efektif,

1. MENGADOPSI Konvensi yang terlampir pada resolusi ini;
2. MEMPERHATIKAN, sesuai ketentuan pasal 34 Konvensi, bahwa Konvensi akan terbuka untuk penanda-tanganan di Kantor Pusat Organisasi Kesehatan Sedunia di Jenewa dari tanggal 16 Juni 2003 sampai 22 Juni 2003, dan sesudahnya di Kantor Pusat PBB di New York dari tanggal 30 Juni 2003 sampai 29 Juni 2004;
3. MEMINTA semua Negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang berhak melakukannya untuk mempertimbangkan penandatanganan, ratifikasi, menerima, menyetujui dan melakukan konfirmasi resmi atau akses terhadap Konvensi pada kesempatan sedini mungkin agar Konvensi dapat secepatnya diberlakukan;
4. MENDESAK semua Negara dan organisasi integrasi ekonomi regional, selama menunggu pemberlakuan Konvensi, untuk melakukan semua upaya yang tepat guna mengurangi konsumsi tembakau dan paparan asap rokok.
5. MENDESAK semua organisasi integrasi ekonomi regional, pengamat dan pihak-pihak berminat lainnya untuk mendukung kegiatan persiapan yang disebut dalam resolusi ini dan untuk mendorong pemberlakuan dan penerapan Konvensi yang tepat secara efektif.
6. MEMINTA PBB dan mengundang organisasi internasional lain yang relevan untuk terus menyediakan dukungan guna memperkuat program pengendalian tembakau di tingkat nasional dan internasional.

7. MEMUTUSKAN untuk membentuk, sesuai ketentuan pasal 42 pada Peraturan tentang Prosedur (*Rules of Procedure*) dari Musyawarah Kesehatan Sedunia, suatu Kelompok Kerja antar-pemerintah yang tidak terbatas dan terbuka untuk semua Negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang disebut dalam pasal 34 Konvensi supaya mempertimbangkan dan mengadopsi, sesuai kebutuhan, pada sidang pertama Konperensi Para Pihak; isu-isu yang mencakup:
- (1) peraturan tentang prosedur Konperensi Para Pihak (Pasal 23.3), termasuk kriteria untuk partisipasi para pengamat pada sidang Konperensi Para Pihak (Pasal 23.6)
 - (2) Opsi untuk penunjukkan suatu sekretariat tetap dan pengaturan fungsi-fungsinya (Pasal 24.1);
 - (3) Peraturan keuangan untuk Konperensi Para Pihak dan badan-badan pendukungnya serta ketentuan keuangan yang mengatur pelaksanaan fungsi sekretariat (Pasal 23.4).
 - (4) suatu rancangan anggaran untuk periode keuangan pertama (Pasal 23.4);
 - (5) Suatu tinjauan terhadap sumber-sumber yang potensial dan ada saat ini serta mekanisme pemberian bantuan kepada Para Pihak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam ketentuan Konvensi ini (Pasal 26.5);
8. MEMUTUSKAN LEBIH LANJUT bahwa Kelompok Kerja Tidak Terbatas Antar Pemerintah harus juga mengawasi persiapan pelaksanaan sidang pertama Konperensi Para Pihak dan melaporkan langsung kepada konperensi itu;

9. MENETAPKAN bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Badan Perundingan Antar Pemerintah mengenai kerangka kerja pengendalian tembakau Organisasi Kesehatan Sedunia tentang partisipasi organisasi non-pemerintah pada kegiatan Kelompok Kerja Terbuka Antar Pemerintah;
10. MEMINTA Direktur Jenderal:
 - (1) melaksanakan fungsi sekretariat di bawah Konvensi sampai saat sekretariat tetap ditunjuk dan dibentuk;
 - (2) mengambil langkah yang tepat untuk memberikan dukungan kepada Negara Anggota, khususnya negara sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi dalam persiapan pemberlakuan Konvensi;
 - (3) untuk menyelenggarakan, sesering mungkin, pertemuan Kelompok Kerja Terbuka Antar Pemerintah pada antara tanggal 16 Juni 2003 sampai sidang pertama Konperensi Para Pihak;
 - (4) untuk terus memastikan bahwa Organisasi Kesehatan Sedunia memainkan peranan kunci dalam memberikan bimbingan teknis dan dukungan untuk pengendalian tembakau global;
 - (5) untuk terus memberikan informasi kepada Musyawarah Kesehatan tentang kemajuan yang dicapai menuju pemberlakuan Konvensi dan persiapan yang sedang dijalankan untuk pelaksanaan sidang pertama Konperensi Para Pihak.

LAMPIRAN 2. Riwayat Proses Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau

Gagasan tentang instrumen internasional untuk tembakau diawali dengan adopsi Resolusi Musyawarah Kesehatan Sedunia (WHA) 48.11 dalam bulan Mei 1995, yang meminta Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) melaporkan mengenai kelayakan dari pengembangan suatu instrumen internasional seperti pedoman, deklarasi atau suatu konvensi internasional mengenai pengendalian tembakau kepada Sidang ke 49 Musyawarah Kesehatan Sedunia.

Sebagai hasil Resolusi WHA 48.11, WHO diminta untuk membuat draft studi kelayakan yang disajikan oleh Direktur Jendral kepada Sidang ke 97 *Executive Board WHO* (*"The Feasibility of An International Instrument for Tobacco Control"* EB 97/INF.DOC.4). Selama Sidang tersebut, Executive Board mengadopsi Resolusi EB97.R8 tentang *"International Framework Convention for Tobacco Control"*.

Pada tahun yang sama, sidang ke 49 WHA mengadopsi Resolusi WHA 49.17, *"International Framework Convention for Tobacco Control"* dan meminta Direktur Jendral untuk menginisiasi pengembangan Konvensi tentang Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Sebagai hasil resolusi ini, usaha pembentukan traktat pertama WHO secara resmi diluncurkan.

Pada tahun 1998, Direktur Jendral WHO yang baru terpilih, Dr. Gro Harlem Brundtland menjadikan pengendalian tembakau global sebagai prioritas melalui pembentukan suatu *Cabinet Project*: Inisiatif Bebas Tembakau, untuk menarik perhatian internasional, sumberdaya serta upaya mengatasi epidemi

tembakau global. Kemitraan multisektor yang mencerminkan hakekat aksi ini dikembangkan. Yang lebih penting lagi, Dr. Bruntland bekerjasama dengan negara anggota guna memastikan suatu mandat melakukan perundingan tentang Konvensi untuk Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau dan menetapkan tugas untuk mengerahkan opini masyarakat dan opini yang mendukung peraturan global untuk pengendalian tembakau.

Pada bulan Mei 1999, WHA ke-52 membuka jalan untuk perundingan multilateral mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau serta protokol yang terkait. Resolusi WHA 52.18 menetapkan dua buah badan untuk menyusun rancangan konvensi tentang kerangka kerja, menyelesaikan perundingan dan menyampaikan naskah final guna dipertimbangkan oleh sidang ke 56 WHA. Kedua badan itu mencakup suatu kelompok kerja teknis untuk mempersiapkan elemen naskah konvensi mengenai kerangka kerja beserta protokol terkait. Kedua badan itu terbuka untuk semua Negara Anggota dan organisasi integrasi ekonomi regional yang mendapat alih kewenangan dari negara anggotanya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian tembakau.

Kelompok kerja melakukan dua kali sidang di Jenewa (25-29 Oktober 1999 dan 27-29 Maret 2000). Outputnya berupa dokumen dengan naskah sementara dari rancangan elemen untuk Konvensi tentang Kerangka Kerja, yang disampaikan kepada WHA ke 53 dengan penjelasan³ dari Kelompok Kerja. Dalam Resolusi WHA 53.16, Musyawarah Kesehatan Sedunia meminta Badan Perundingan Antar-Pemerintah memulai

³ Dokumen A53/12

perundingan dengan fokus awal pada rancangan Konvensi tentang Kerangka Kerja tanpa prasangka untuk kelak membahas protokol, melaporkan kemajuan kepada WHA ke 54, dan menelaah persoalan tentang perluasan partisipasi organisasi non-pemerintah sebagai pengamat.

Sidang pertama Badan Perundingan Antar-Pemerintah (Jenewa, 16-21 Oktober 2000) diawali dengan acara dengar pendapat publik tentang isu seputar Konvensi mengenai Kerangka Kerja. Direktur Jenderal WHO menyelenggarakan dengar pendapat ini agar tersedia suatu forum bagi komunitas kesehatan masyarakat, industri tembakau dan kelompok petani untuk menyampaikan masalah mereka; catatan tentang pelaksanaan acara disediakan untuk Badan Perundingan dan melalui web-site WHO kepada publik. Pada sidang pertama itu, Dubes Celso Amorin dari Brasil diangkat sebagai Ketua dan dibentuk suatu pengurus dengan Wakil Ketua dari Australia, India, Republik Islam Iran, Afrika Selatan, Turki dan Amerika Serikat. Naskah sementara yang berisi elemen yang diusulkan untuk Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau⁴, yang disiapkan oleh Kelompok Kerja telah diterima sebagai suatu bahan dasar yang baik untuk memulai perundingan. Selanjutnya, Dubes Amorim menyiapkan suatu naskah Ketua untuk Konvensi mengenai Kerangka Kerja Penegendalian Tembakau⁵; yang draft pertamanya diluncurkan dalam bulan Januari 2001 sebagai dasar untuk perundingan lebih lanjut pada sidang kedua.

Suatu laporan tentang partisipasi organisasi non-pemerintah dalam kegiatan Badan Perundingan disajikan kepada Badan Eksekutif (*Executive Board*) pada sidangnya yang ke 107 di

⁴ Doumen A/FCTC/INB1/2

⁵ Dokumen A/FCTC/INB2/2

bulan Januari 2001⁶. Sesuai dengan ketentuan dalam keputusan EB107(2) dari Badan Eksekutif, Ketua Badan bersama dengan Ketua Komite Tetap tentang Organisasi Non-Pemerintah memasukkan dua organisasi non-pemerintah, yakni Koalisi Non-pemerintah Internasional Melawan Tembakau dan Infact ke dalam status hubungan resmi dengan WHO sejak 26 April 2001⁷.

Dalam persiapan lebih lanjut untuk sidang kedua Badan Perundingan, konsultasi antar-sidang di tingkat regional diselenggarakan di banyak region dan sub-region. Konsultasi antar-sidang regional dan sub-regional tambahan terlaksana sebagai persiapan untuk setiap sidang Badan Perundingan yang berurutan.

Pada sidang kedua dari Badan Perundingan (Jenewa, 30 April-3 Mei 2001), tanggungjawab untuk mempertimbangkan rancangan elemen yang diusulkan dibagi antara tiga kelompok kerja. Output utama adalah 3 set kertas kerja Ketua Pendamping (Co-Chairs), suatu himpunan dari usulan naskah yang disusun dalam sidang digabungkan dengan naskah asli Ketua. Kertas-kertas kerja tersebut menjadi naskah bergulir untuk penyusunan Konvensi mengenai Kerangka Kerja.

Pada sidang ketiga (Jenewa, 22-28 November 2001), dua kelompok kerja menerbitkan naskah hasil revisi dan Kelompok Kerja Satu kemudian menyusun suatu rancangan naskah. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk perundingan selanjutnya dalam sidang ke empat.

⁶ Dokumen EB107/9

⁷ Dokumen A/FCTC/INB2/6 Add 1

Setelah memegang jabatan Wakil Tetap Brazil di Jenewa menggantikan Dubes Amorim, Dubes Seixas Correa diangkat sebagai Ketua Badan Perundingan Antar-Pemerintah untuk Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau selama sidang keempatnya (Jenewa, 18-23 Maret 2002).

Disepakati bahwa Dubes Seixas Correa harus mempersiapkan naskah Ketua yang baru, yang akan menjadi dasar perundingan selama sidang kelima Badan Perundingan (14-25 Oktober 2002). Naskah disebarakan pada bulan Juli 2002. Suatu konperensi teknis internasional mengenai perdagangan ilegal produk tembakau diselenggarakan dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah di Kantor Pusat PBB di New York (30 Juli – 1 Agustus 2002).

Ke empat sidang pertama Badan Perundingan telah mempertimbangkan sejumlah naskah alternatif. Pada sidang kelima, perundingan yang terkonsentrasi memperkecil jumlah opsi, menghasilkan negosiasi yang lebih terfokus. Sesudah pembacaan pertama naskah baru Ketua pada sidang pleno, teridentifikasi enam isu dan dibahas pada pertemuan- informal terbuka: iklan, promosi dan sponsor, sumber keuangan, perdagangan ilegal produk tembakau, pertanggungjawaban dan kompensasi; pengemasan dan pelabelan, serta perdagangan dan kesehatan. Kelompok informal juga melakukan diskusi tentang isu hukum, institusi dan prosedur serta penggunaan istilah. Kemajuan bermakna dihasilkan dalam perundingan dan konsensus dicapai di beberapa bidang. Berdasarkan output dari sidang-sidang informal dan konsultasi antar-sidang dengan berbagai delegasi dan kelompok delegasi, Dubes Seixas Correa menerbitkan sebuah naskah Ketua yang direvisi tentang Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau pada 15 Januari 2003.

Sidang ke enam dan terakhir dari Badan Perundingan berlangsung pada tanggal 17 Februari – 1 Maret 2003. Perundingan berlangsung intensif dengan rentang bahasan yang luas. Dua isu penting, yakni iklan-promosi-sponsor dan sumber pendanaan didiskusikan dalam dua kelompok informal. Pada pertemuan pleno terakhir, Badan Perundingan setuju untuk menyampaikan naskah itu kepada WHA ke 56 dengan pertimbangan untuk diadopsi. Juga disetujui bahwa diskusi mengenai protokol harus ditunda sampai saat Musyawarah Kesehatan dimana akan tersedia waktu untuk mempertimbangkan hal itu. Pada pertemuan pleno terakhir, Badan Perundingan menyetujui bahwa Ketua Badan Perundingan harus merancang suatu resolusi yang merekomendasikan adopsi oleh Musyawarah Kesehatan terhadap Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peendalian Tembakau⁸. Naskah final Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau⁹ kemudian disampaikan kepada Musyawarah Kesehatan untuk dipertimbangkan agar diadopsi sesuai ketentuan Resolusi WHA52.18.

Pada 21 Mei 2003, Musyawarah Kesehatan Sedunia ke 56, dengan suara bulat mengadopsi Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau¹⁰. Konvensi terbuka untuk ditandatangani dalam periode satu tahun dari 16 Juni 2003 hingga 22 Juni 2003 di Kantor Pusat WHO di Jenewa dan sesudahnya di Kantor Pusat PBB di New York dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 29 Juni 2004.

⁸ This draft resolution is contained in document A56/8/Rev 1

⁹ See document A56/8, Annex

¹⁰ WHO Document WHA56.1

Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau adalah sebuah pertanda untuk masa depan kesehatan masyarakat dunia dan memiliki implikasi besar untuk tujuan kesehatan WHO. Hasil akhir proses negosiasi dan adopsi dengan suara bulat atas Konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau yang sepenuhnya sesuai dengan resolusi-resolusi Musyawarah Kesehatan, menjadikannya suatu tonggak keberhasilan promosi kesehatan masyarakat dan memberikan suatu dimensi hukum yang baru untuk kerjasama di bidang kesehatan.